



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec.Tetap Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAUR

Nomor : *160* tahun 2015

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD PARAMITHA Nomor : 50/PMT/PDH/KT/2015
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa PADANG HANGAT Nomor : 141/01/PDH/II/2008.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Kepada **MEINI YUHASTINA**
Alamat : Desa Padang Hangat
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD PARAMITHA**
Alamat lembaga : Desa Padang Hangat
Kecamatan : Kaur Tengah
Kabupaten : Kaur
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dala Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 2 November 2015

